



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 12 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 42 ayat (4) frasa “jabatan tertentu” dan frasa “waktu tertentu”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Slamet Iswanto
2. Maul Gani

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 12 Agustus 2020, Pukul 13.16 – 13.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Achmad Edi Subiyanto**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Slamet Iswanto
2. Maul Gani

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Erdin Tahir
2. Muhamad Nazar

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.16 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Kita mulai, ya. Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, siapa yang hadir ini? Memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia. Yang pada kesempatan siang hari ini yang hadir, saya, Erdin Tahir selaku Kuasa.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Sebentar, kita cek satu-satu dulu. Erdin Tahir, ya. Siapa lagi?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Sebelah kiri saya Muhamad Nazar, S.H., selaku Kuasa.

**5. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Kemudian hadir Pemohon I, Slamet Iswanto.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Oke.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Dan Pemohon II, Pak Maul Gani.

**9. KETUA: SALDI ISRA**

Maul Gani, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA**

Berarti 2 Kuasa yang lain tidak hadir?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Tidak hadir, Yang Mulia.

**13. KETUA: SALDI ISRA**

Oke. Saudara Pemohon dan Kuasanya, Saudara sudah mengajukan permohonan ke Mahkamah dan itu sudah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan registrasi Nomor 66/PUU-XVIII/2020. Sekarang kita sidang pendahuluan ... apa namanya ... jamaknya di sidang pendahuluan ini Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonan, tapi ini tidak usah dibacakan pokok-pokoknya, nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat. Nah, undang-undang mengatakannya begitu, memberikan nasihat. Terserah kepada Saudara nanti mau menuruti nasihat Hakim kalau yang ada manfaatnya diterima, kalau yang tidak juga terserah kepada Saudara. Nanti akan ada tahap berikutnya. Siap, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA**

Siapa yang mau menyampaikan ini?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Saya, Yang Mulia, Erdin Tahir.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan, Mas Erdin Tahir, S.H., M.H., menyampaikan pokok-pokok permohonan.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya. Assalammualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami mengajukan permohonan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 42 ayat (4) yang terkait dengan frasa *jabatan tertentu* dan frasa *waktu tertentu*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, skip. Kedudukan hukum (legal standing) (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Kewenangan Mahkamahnya dianggap dibacakan, ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Dianggap dibacakan.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, kalau Anda tidak bacakan tidak boleh juga, tapi paling tidak disebut dianggap dibacakan. Silakan!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, legal standing pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, keduanya perorangan warga negara Indonesia memandang hak konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya pasal undang-undang yang Pemohon ujikan dalam perkara ini. Pasal yang diujikan ini berlaku secara multitafsir, sehingga menghadirkan ketidakpastian hukum dan rentan dengan ketidakadilan bagi Pemohon yang berakibat langsung terhadap terancamnya hak untuk bekerja bagi Pemohon selaku warga negara Indonesia yang mesti dijamin. Terlebih untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata sebagaimana termaktub dalam bagian pertimbangan huruf a Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak akan terwujud manakala pasal yang diujikan a quo tidak memiliki kepastian yang jelas.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Terus?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia, langsung pada pokok permohonan.

**25. KETUA: SALDI ISRA**

Halaman berapa itu?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Halaman 7.

**27. KETUA: SALDI ISRA**

Halaman 7. Silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Bahwa permohonan ... kami menyusun dalam 2 sub, yang pertama itu terkait dengan frasa *jabatan tertentu* dan sub yang kedua terkait dengan *waktu tertentu*.

**29. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan!

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Frasa *jabatan tertentu*. Frasa *jabatan tertentu* adalah pasal yang kami ujikan tidak terdapat pemaknaan yang jelas dan pasti, baik pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (4) maupun pada bagian batang tubuh pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan secara spesifik apa-apa saja kategori jabatan tertentu atau jenis-jenis jabatan apa saja yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Sehingga ketentuan pasal ini memberikan ruang kepada pemerintah untuk memaknainya secara bebas sesuai dengan tafsiran sendiri.

Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan jabatan-jabatan tertentu apa saja yang bisa diduduki oleh tenaga kerja asing, justru Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan kewenangan penuh dalam hal ini menteri ketenagakerjaan untuk menentukan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kemudian, atas kewenangan ... atas perintah undang-undang itulah, kemudian menteri ketenagakerjaan mengatur daftar kategori jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Ada sebanyak 18 kategori, sebagaimana halaman 9 sampai halaman 10.

**31. KETUA: SALDI ISRA**

Ya, silakan!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Bahwa ke-18 kategori ini membuktikan ketidakpastian frasa *jabatan tertentu* pada Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang cenderung ditafsirkan secara sepihak oleh menteri ketenagakerjaan yang justru memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Sebaliknya, memberikan ancaman kepada tenaga kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama guna mendapatkan pekerjaan.

**33. KETUA: SALDI ISRA**

Terus apa lagi?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Oleh karena ketidakjelasan frasa *jabatan tertentu* pada Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, maka menurut Pemohon ketidakpastian frasa pasal tersebut yang diujikan itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

**35. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, itu halaman 12, ya?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Halaman 12, ya.

**37. KETUA: SALDI ISRA**

Lanjut!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Lanjut frasa *waktu tertentu*, halaman 14. Bahwa frasa *waktu tertentu* dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan pembentuk undang-undang tidak memberikan secara jelas sampai kapan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia, artinya bisa saja tenaga kerja asing akan bekerja 10 sampai 20 tahun bahkan lebih dari itu. Hal ini karena Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak memberikan batasan waktu yang jelas, justru memberikan kewenangan kepada menteri untuk menentukan dalam bentuk keputusan menteri.

Bahwa seharusnya Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan kejelasan sampai kapan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia yang harus dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan, lain halnya dengan ketentuan perjanjian kerja tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan secara jelas batasan waktu perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (4) yang berbunyi bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.

Bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam mengatur mengenai tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia dalam waktu tertentu seharusnya memberikan batasan waktu yang jelas karena bagaimanapun juga tenaga kerja asing bekerja di Indonesia tidak berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, setidaknya harus disamakan dengan Ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sepanjang mengenai waktu tertentu.

**39. KETUA: SALDI ISRA**

Oke, terus!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Halaman 16 poin 24. Bahwa ketidakjelasan sampai kapan jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing bekerja di Indonesia yang tidak diatur secara jelas dalam Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan justru memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk menentukan sendiri jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini berpotensi mendiskriminasi tenaga kerja lokal yang semestinya ada jaminan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Jika ketidakpastian ini dibiarkan berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan tenaga kerja asing akan menguasai semua sektor pekerjaan di Indonesia

tanpa memberi kesempatan tenaga kerja lokal, dan nantinya berdampak pada naiknya angka pengangguran.

Oleh karena itu, Pemohon beranggapan solusi terbaiknya adalah memberikan penafsiran yang jelas terhadap frasa *waktu tertentu* dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan karena ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Petitum.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *jabatan tertentu* dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang untuk kategori jabatan yang diperuntukkan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian dan keterampilan yang tidak dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan tidak diperuntukkan kepada tenaga kerja asing sebagai pekerja kasar.
3. Menyatakan frasa *waktu tertentu* dalam Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai untuk paling lama 2 tahun dan hanya diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian dan terima kasih, Yang Mulia.

#### **41. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Anda sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dan sekarang giliran kami dari ... apa ... Majelis Panel akan memberikan nasihat. Kita mulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, silakan!

#### **42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel.  
Apakah Anda sering beracara di MK? Sudah pernah beracara?

#### **43. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baru pertama, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oh, baru pertama? Oke. Nanti ada beberapa catatan dari saya juga nanti dari Hakim Panel yang lain.

Baik. Yang pertama, ini Pemohonnya ada 2, ya?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Nah, dalam penulisan permohonan karena Pemohonnya lebih dari satu, itu nanti dicermati supaya penulisannya *Para Pemohon*.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Para Pemohon. Baik.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya, itu nanti sampai dengan petitumnya itu tolong dicermati. Kemudian yang kedua, dalam penulisan undang-undang itu jangan lupa diikutsertakan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Di dalam perihal ini sudah dicantumkan, tetapi nanti kalau dicermati itu sampai dengan petitumnya justru tidak dicantumkan. Jadi, lembaran negara dan tambahan lembaran negara itu harus konsisten sampai dengan petitumnya, ya?

Kemudian, beberapa teknis penulisan, ya, misalnya terkait penulisan pasal dan ayat standar yang ada di dalam permohonan ini memang sudah dijelaskan ada yang penulisan pasal P-nya besar, misalnya Pasal 42 ayat (4), tapi di beberapa halaman di sini tercantum penulisan pasalnya p-nya kecil, ya. Itu ada banyak sekali, saya coba sisir ya, ada di halaman 5, banyak sekali itu. Nanti tolong dicermati supaya pada waktu perbaikan sudah lebih baik.

Nah, kemudian ini pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu pasal berapa yang Anda maksudkan? Karena ada ... kalau Pasal 28 itu coba nanti Anda cermati, ya. Sebentar, saya lihat baik-baik, ya. Nah, perihal batu uji permohonan a quo para Pemohon mencantumkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan Pasal 28 itu merupakan norma tunggal yang tidak terdiri dari beberapa ayat. Nampaknya yang dimaksudkan para Pemohon adalah Pasal 28D ayat (2), ya?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, Yang Mulia. Pasal 28D ayat (2).

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Itu nanti supaya diperhatikan.

Nah, kemudian, terkait dengan legal standing ini Pemohon menyatakan sarjana, ya? Lulusan Strata S1, saya belum tahu apakah ada dibuktikan dengan fotokopi ijazah atau belum? Karena ini Anda menyatakan ini, lulusan S1. Kemudian, Pemohon II juga lulusan ... kalau yang satu, Ilmu Hukum. Yang satunya Ekonomi, ya?

**51. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, Yang Mulia.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Apakah Anda punya kartu misalnya pencari kerja dari kementen ... Depnaker, ya, biasanya? Apakah ada? Kalau ada, bisa juga dilampirkan sebagai bukti bahwa Pemohon pernah mengajukan lamaran, misalnya sesuai dengan permohonan ini, ya. Itu minta dibuktikan untuk memperkuat argumentasi nantinya. Saya kira sementara itu dulu, Yang Mulia. Terima kasih.

**53. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel. Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, silakan!

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Terima kasih, Pak Ketua.

Ini Kuasa Hukum belum pernah beracara di MK, betul?

**55. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Betul, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu pun?

**57. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Satu pun.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kantornya di mana ini?

**59. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Di Pramuka (...)

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pramuka?

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Di Utan Kayu.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi sistematika permohonannya sudah cukup ... apa ... rigid, hanya substansinya memang harus nanti mungkin di ... perlu double check untuk pepadatan dan tidak perlu pengulangan-pengulangan. Dari mana Saudara apakah ada diskusi atau konsultasi dengan Kepaniteraan, atau belajar dari web, atau putusan-putusan MK?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia. Pada dasarnya pada bulan Maret saya mengikuti Bimtek MK di Cisarua.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Dari situ kemudian saya belajar (...)

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi Bimtek itu efektif, ya?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Alhamdulillah efektif, Yang Mulia.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, ya. Tapi bukan berarti permohonan itu terus dikabulkan. Permohonan cukup sesuai dengan Bimtek yang diberikan oleh para pemateri, tapi belum tentu substansinya bakal dikabulkan, itu.

Baik. Jadi, saya ingin ... apa ... menambahkan apa yang disampaikan Pak Dr. Daniel itu sebelumnya. Memang soal kewenangan sudah cukup bagus, ya. Rujukannya Pasal 24C, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 48, 2009, bagus ini, ini sangat ... apa ... mengikuti rujukan ... anu, ya ... template yang diberikan ketika Bimtek, ya?

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Angka 2 itu betul. Bahwa oleh karena permohonan a quo berkaitan dengan pengujian Pasal 42 dan seterusnya, maka Mahkamah berwenang ... kemudian kita lewati.

Kemudian soal kedudukan hukum. Memang prolognya sudah cukup ... apa ... me-refer Pasal 51, benar. Kemudian hak Konstitusional, syarat-syarat yang diatur dalam Putusan MK sudah benar, Nomor 06/PUU-III/2005. Hanya persoalannya ketika masuk substansi ketika menjelaskan kedudukan hukum di sini yang harus dicermati. Yang pertama adalah ini Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II ini kan menjelaskan bahwa lulusan S1, yang satu dari Fakultas Hukum, yang satu dari Fakultas Ekonomi. Nah, kemudian keterkaitannya dengan anggapan kerugian yang merasa dirugikan berkaitan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya pada frasa *jabatan tertentu* dan *waktu tertentu* ini harus klir.

Yang pertama adalah apakah benar selama ini Pemohon I dan Pemohon II sudah menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencoba masuk pada pekerjaan-pekerjaan yang ternyata di sananya dipekerjakan pekerja asing kemudian bisa membuktikan lebih jauh dari itu, bisa membuktikan ternyata di sana ada jabatan-jabatan yang diisi oleh orang asing yang sebenarnya, pertama, itu bisa diisi oleh Para Pemohon.

Yang kedua adalah itu tidak sesuai atau sudah sesuai dengan peraturan Menteri Tenaga Kerja yang merupakan aturan yang menindaklanjuti Pasal 42 ayat (4) itu. Kan ada, Anda sebutkan di sini, kan?

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Peraturan ... lampiran peraturan Menteri Tenaga kerja yang kemudian bisa yang Anda kemudian anggap di sini yang kemudian tidak konsisten dengan semangat daripada Pasal 42 ayat (4) itu. Nah, itu yang kemudian harus lebih lanjut juga harus dibuktikan. Persoalannya sebenarnya ada di norma Pasal 42 ayat (4) ini atukah persoalan implementasi? Pasal 42 ayat (4) sudah mendorong, ini baru legal standing ini, ya, sudah mendorong bahwa hanya jabatan tertentu dengan waktu tertentu bisa diisi oleh tenaga kerja asing. Kemudian, ada rambu-rambu juga, kementerian ... peraturan Menteri Tenaga Kerja. Tapi kemudian dalam tataran empiriknya yang terjadi di lapangan, ternyata itu tidak sesuai dengan semangat satu tarikan napas, Pasal 42 ayat (4), termasuk terjemahannya yang ada di peraturan Menteri Tenaga Kerja itu.

Atukah peraturan Menteri Tenaga Kerja yang kemudian menafsirkan lebih luas atau yang menurut Anda multitafsir tadi? Nah, itu harus klir. Apakah sebenarnya normanya Pasal 42 ayat (4) itu atukah Kementerian Tenaga Kerja yang menerjemahkan ke dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja itu yang menggeser ... menggeser jiwa daripada Pasal 42 itu? Itu harus klir karena kalau nanti bisa, misalnya, Anda bisa menjelaskan itu di dalam kedudukan hukum atau legal standing masuk pada wilayah substansi kalau ternyata ini adalah persoalan implementasi atau penerapan yang tidak konsisten, misalnya ada dari Kementerian Tenaga Kerja, ini juga ... ini bukan ... bukan persoalan konstitusionalitas norma, bisa juga ini persoalan penerapan. Kalau sudah penerapan itu bukan wilayah Mahkamah Konstitusi, itu sudah bisa Anda challenge di Mahkamah Agung, di peradilan-peradilan lain yang mengadili kasus-kasus konkret misalnya, bukan pada wilayah Kementerian Tenaga Kerja. Bisa melalui peradilan TUN atau apa itu ... saya hanya mengilustrasikan.

Ini harus klir, ya? Di dalam menjelaskan kedudukan hukum itu. Pertama, klirkan dulu keterkaitan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah lulusan fakultas hukum dan fakultas ekonomi yang notabene mestinya mendapat kesempatan. Ini juga harus dicoba yang bisa dibuktikan ke Mahkamah, disampaikan ke Mahkamah bahwa pernah ada usaha dari Pemohon I dan Pemohon II, kemudian apa bentuknya?

Penolakan? Karena ... apa ... kualifikasi kelulusan dari Pemohon I dan Pemohon II ini tidak memenuhi sebagaimana yang dibutuhkan cluster yang dibutuhkan dalam ... ini yang memang menjelaskan kedudukan hukum itu agak sulit. Supaya apa? Supaya ada titik tautnya dengan anggapan kerugian konstitusional itu. Kemudian juga, ditegaskan kembali apakah ini persoalan ada pembelokan di kementerian ... surat keputusan Menteri Tenaga Kerja tadi ataukah memang karena norma itu yang kemudian sesungguhnya persoalan ketidakpastian hukum yang Anda persoalkan, Pasal 28D ayat (1), "Kepastian dan keadilan," dan seterusnya itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kemudian yang ketiga. Ini hati-hati dengan pernyataan angka 8, halaman 9, ya. Bahwa pemaknaan yang subjektif dan bersifat spekulatif. Ini kan menunjuk kepada Kementerian Tenaga Kerja, kan? Nah, itu hati-hati, jangan kemudian justru itu mendorong kekhawatiran Saudara, Para Pemohon ini justru pada persoalan penerapan atau produk daripada Kementerian Tenaga Kerja itu yang kemudian menjabarkan menjadi jenis pekerjaan menjadi 18 yang tidak menjadi core-nya tenaga kerja Warga Negara Indonesia itu.

Nah, ini ... ini harus hati-hati, tapi nanti supaya ... apa ... supaya diklikirilah di dalil-dalil Saudara di ... ini sudah masuk anu, ya, karena kalau halaman 10 sudah masuk Posita, ya? Oke, sudah masuk. Mana posita Anda tulis di ... Anda mulai di angka ... halaman 8 ... halaman 7 malahan. Padahal ini di halaman 10 tadi itu yang berkaitan dengan halaman 9, jenis-jenis pekerjaan yang ditolerir untuk bisa diisi oleh tenaga kerja asing.

Nah, Pemohon mendalilkan bahwa sebenarnya jabatan-jabatan itu bisa diisi oleh Para Pemohon. Nah, persoalannya apakah sekali lagi, peraturan menteri ini yang kemudian menutup kesempatan untuk Para Pemohon ini ataukah sebenarnya Para Pemohon sendiri yang kemudian sudah tidak ... tidak ... tidak ... apa ... ada keinginan untuk mengisi itu, yang kemudian sudah dilakukan ... misalnya sudah mengalami penolakan-penolakan dengan alasan bahwa ini adalah kategori pekerjaan yang hanya bisa diisi oleh tenaga kerja asing? Itu kalau ada, nanti tolong dilampirkan, dibuktikan, sehingga kerugian konstitusional Pemohon itu apakah faktual ataukah potensial? Kalau potensial juga diuraikan bahwa ini kerugian yang dianggap ... yang dianggapkan adalah kerugian potensial, bukan aktual atau faktual.

Nah, kemudian yang terakhir, Petitum. Petitum itu boleh bersyarat seperti ini, boleh juga belum tentu nanti akan disetujui oleh Mahkamah. Semua sangat tergantung dengan bagaimana Anda membuktikan dalil-dalil dan kemudian, ya, di awal, ya, tentunya bagaimana Anda menghidangkan Permohonan ini supaya bisa lolos sampai pada MK membahas substansi, jangan kemudian terhenti di Kewenangan. Kewenangan kalau menurut saya klir, ya. Di legal standing.

Kemudian, masalah petitum. Petitum ini hati-hati, Saudara Kuasa Hukum. Kalau MK ini dalam beberapa ... bahkan dalam banyak pendiriannya, ini selalu menghindari untuk mengabulkan permohonan-permohonan yang berkaitan dengan angka-angka. Jadi kalau Anda minta satu tahun, paling lama dua tahun waktu tertentu yang Anda minta untuk frasa *waktu tertentu* itu, itu hati-hati karena MK selalu berpendirian bahwa itu menjadi kewenangan atau legal policy daripada pembentuk undang-undang. Nah, mungkin daripada nanti juga akan ada benturan di sana, mungkin persyaratan itu yang diminta mungkin persyaratan yang seperti apa? Tapi tidak dalam kemasan minta angka-angka.

Kemudian, coba dicermati Petitum angka 3. "Menyatakan frasa *waktu tertentu*" ... dibuka, dibuka!

"Menyatakan frasa *waktu tertentu* dalam Pasal 42 ayat (4)," bla, bla, bla, "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai," atau "sepanjang tidak dimaknai" maksudnya ini? "Sepanjang dimaknai 'dua tahun'" berarti kan justru malah bertentangan? Padahal mintanya dimaknai 'dua tahun'. Hanya boleh diperpanjang satu tahun, meskipun pintunya ... perhatikan tadi yang saya jelaskan, ini hati-hati ketika minta angka-angka di Mahkamah Konstitusi. Tapi seandainya akan dipertahankan atau nanti ditempel syarat lain, ini apakah benar dimaknai atau tidak dimaknai? Coba nanti dicermati! Kalau menurut saya *sepanjang tidak dimaknai*. Nah, kan mestinya? Conditionally unconstitutional kalau bahasa kerennya itu.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, dari saya. Terima kasih.

### 73. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini sudah selesai, ya. Jadi, Anda bisa ... apa, ya ... bisa mencatat dengan baik usul-usul tadi.

Ini yang paling penting ... ini tambahan saja dari saya. Anda perhatikan betul yang poin 3 itu. Ini yang Anda minta seperti ini. Tapi dengan lupa mencantumkan kata-kata *tidak-nya*, nah, itu Anda meminta sesuatu sebetulnya berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya. Coba ... betul. Jadi, "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai."

Jadi kalau dimaknai seperti yang Anda minta, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dia. Misal bahasa kata *tidak* hilang saja itu bisa fatal itu akibatnya. Nanti dipelajari lagi yang ... yang ... apa ... terkait dengan huruf c itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, nanti setelah pulang dari sini kan yang diubah itu kan kata, ya, di dalam ... apa itu ... di dalam pasal itu kata *tertentu* dan *waktu*, ya. *Jabatan tertentu*, kemudian *waktu tertentu*. Nanti coba itu dihilangkan yang Anda persoalkan, lalu di-insert-kan usulan ini, bagaimana bunyi pasalnya nanti? Saya coba bacakan satu, Pasal 42.

Yang Anda minta untuk inkonstitusional bersyarat itu kan, frasa *jabatan tertentu*. Jadi, kita hilangkan. Sehingga bunyinya begini, "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk ..." lalu saya sambung dengan ... apa ... dengan Petition Saudara. Cara mengujinya begitu.

Jadi, "Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan untuk ..." nah, yang Anda minta. Ada lagi *untuk*-nya. Jadi ... menjadi *hanya untuk, untuk*. Nah, itu satu, sudah aneh itu. Makanya nanti coba dimasukkan pemaknaan yang Anda minta itu ke dalam struktur pasal secara riil. Nah, begitu juga dengan waktu tertentu itu. Jadi, waktu tertentu itu. Ini sebetulnya Anda kalau njelimet ini ada lagi yang lain soalnya ini di ayat (6), tapi itu kan, Anda tidak masuk ke wilayah di situ. Tapi yang paling penting nanti coba Anda cocokkan, memasukkan pemaknaan baru ke dalam pasal eksis yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu. Itu yang kedua.

Yang ketiga. Ini kan, dua Pemohon dari Sulawesi Tenggara, ya?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, Yang Mulia.

**75. KETUA: SALDI ISRA**

Dua-duanya alumni Universitas Halu Oleo (...)

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Betul, Yang Mulia.

**77. KETUA: SALDI ISRA**

Dua-duanya? Nah, ini yang sebetulnya tidak tergambar. Apa pentingnya datang betul dari sana mengajukan Permohonan? Nah, mestinya kan, ketika menjelaskan ini diberi perspektif juga Hakim. Pernah masuk sekian ribu tenaga kerja asing dan segala macamnya itu.

Jadi, sekarang bisa me-connect-kan, "Oh, ya, ini benar ini."

Lalu dicek bukti-buktinya, begitu. Itu yang ... yang ... yang ... apa ... yang perlu Saudara pikirkan. Tapi di atas itu semua, agar kedua Prinsipal ini memiliki legal standing memang harus ada penjelasan yang akurat, baik sesuatu yang sudah terjadi. Jadi, Anda ini ada pekerjaan A ini. Dua orang ini sudah mencoba, Prinsipal itu memohon ke situ, tapi terbentur, akhirnya masuk orang pekerja asing. Atau potensial ... potensial itu, misalnya ini sarjana hukum salah satunya yang tamat ini. Yang ini yang sarjana hukum, ya, yang sebelah sini, ya? Ini sarjana hukum, lalu dia mau melamar pekerjaan yang terkait dengan bidangnya,

ternyata pekerjaannya itu digantikan oleh tenaga kerja asing. Nah, potensial seperti itu, itu agak lebih berat menjelaskannya karena ini lebih banyak asumsi-asumsi. Tapi, asumsi itu dipastikan akan terjadi dan potensial. Coba tolonglah Anda jelaskan! Ini kan, kalau ekonomi, ini hukum, lalu dilihat dari list 18 tadi, kira-kira apa yang bisa didalilkan secara potensial? Karena ... jangan-jangan ini Anda belum ... belum pernah coba itu ke sana? Belum pernah coba ke pekerjaan yang orang asing masuk itu, tiba-tiba sudah mendalilkan ke sini kerugian konstitusional. Karena apa? Kalau ini tidak bisa dibuktikan penjelasan tentang kerugian hak konstitusional, nanti Anda dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan ini. Kalau dianggap tidak terbukti memiliki legal standing, maka kami tidak akan masuk ke Pokok Permohonan. Nah, tolong itu dipikirkan oleh Kuasa Hukumnya.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia.

**79. KETUA: SALDI ISRA**

Ya. Dipikirkan betul, bagaimana memperjelas kerugian hak konstitusional itu? Terutama untuk ... apa ... untuk dua Prinsipal itu.

Nah yang terakhir, ini kan, Anda akan diberi waktu ini melakukan perbaikan. Tolong semua bukti-bukti yang di ... perlu itu dilengkapi di perbaikan nanti. Karena bisa saja nanti kami bertiga setelah selesai sidang perbaikan, melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, lalu semua Hakim atau mayoritas Hakim mengatakan, "Ini tidak perlu kita Plenokan, cukup diputus tanpa Pleno."

Artinya, kami akan mengandalkan bukti yang Saudara lampirkan pendukung Permohonan ini. Nanti dipikirkan, apa lagi yang harus ditambahkan untuk memperkuat argumentasi hukum Saudara, ya? Oke?

Ada ... ada yang mau disampaikan? Singkat saja, silakan!

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Jadi ... baik, Yang Mulia. Ini terkait dengan masukan dari Pak Yang Mulia Ketua. Bahwa untuk di-insert dalam satu pasal saja, ya? Berarti kami (...)

**81. KETUA: SALDI ISRA**

Bukan, bukan di-insert, tidak. Maksud saya, kan Anda mengaju ... me ... me ... apa ... untuk ... apa namanya ... jabatan tertentu. Nah, itu coba dimasukkan pasal tadi itu, cocok enggak, dia? Jangan-jangan ada kalimat, atau kata, atau apanya yang ber ... berhimpitan, begitu.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia.

**83. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, kalau berhimpitan, itu diperbaiki. Sehingga bunyi pasal itu tidak menimbulkan ... nanti kalau seperti yang Anda minta itu dikabulkan, tidak menimbulkan interpretasi baru. Tadi saya masukkan satu, *untuk*-nya ada, lalu Anda minta juga ada *untuk*. Jadi, kan terjadi nanti ada *untuk* yang lama, ada *untuk* yang baru. Coba Anda lihat itu, ya, kan? Padahal, itu *untuk*-nya itu bersebelahan letaknya. Ya?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**85. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu salah satu. Nah, coba dilihat lagi di ... di rumah nanti. Dimasukkan bunyi yang Anda minta itu ke dalam struktur pasalnya. Nah, kalau sudah cocok. Nah, berarti yang Anda minta itu memang begitu dia. Kita takut nanti ada frasa, atau kata, atau kalimat tertentu yang berhimpitan dengan pasalnya eksis yang tidak diminta diterjemahkan baru itu. Oke?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia.

**87. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, itu diperhatikan betul. Karena apa? Jangan nanti Anda mempersoalkan sesuatu, tapi nanti implikasinya menimbulkan ketidakpastian baru ... ketidakpastian hukum baru. Nah, itu berisiko juga.

Nah, oleh karena itu, Saudara Pemohon ... Anda ini datang langsung dari ... apa ... dua-duanya, Pemohonnya ... Prinsipalnya?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Dari (...)

**89. KETUA: SALDI ISRA**

Atau sudah tinggal di Jakarta?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Dari Kendari, Sulawesi Tenggara.

**91. KETUA: SALDI ISRA**

Kedua-duanya?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya.

**93. KETUA: SALDI ISRA**

Datang untuk sidang ini saja?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Ya, Yang Mulia.

**95. KETUA: SALDI ISRA**

Nah, kalau begitu ada cara yang ... apa ... yang ekonomis. Anda bisa menggunakan online, mau menggunakan video conference, saya tidak tahu di Universitas Halu Oleo itu ada atau tidak. Viconnya fakultas hu ... apa ... Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau tidak bisa, pakai alat-alat elektronik lain, sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ke Jakarta ini. Jadi, bisa kita menggunakan jarak jauh saja, begitu. Itu karena ... apa namanya ini ... berjuang, lalu mengeluarkan biaya yang besar kan, repot juga.

Nah, kita di Mahkamah Konstitusi ini memang access to justice itu dengan biaya seminimal mungkin. Nah, kalau Anda misalnya terlalu berat rasanya untuk bolak-balik menghadapi sidang ini, sudah, pakai jarak jauh saja, ya. Itu artinya bukan kami melarang Anda datang ke sini, tidak pula begitu, tapi untuk memudahkan Saudara untuk mengakses keadilan itu, access to justice, ya.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia.

**97. KETUA: SALDI ISRA**

Nanti kalau Anda mau jarak jauh misalnya, beri tahu ke ... apa ... ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi kalau kita punya vicon di Universitas Halu Oleo atau universitas lain di situ, di sini akan mengontak supaya siap akan ada Pemohon datang ke situ, sidang, gitu, ya.

Anda diberi waktu untuk melakukan perbaikan selama 14 hari mulai hari ini tanggal 12 Agustus 2020, batas akhir menyampaikan perbaikan adalah tanggal 25 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB. Ya, dicatat, ya! Selasa, 25 Agustus 2020, pukul 13.00 WIB.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON: ERDIN TAHIR**

Baik, Yang Mulia.

**99. KETUA: SALDI ISRA**

Tapi kalau mau lebih cepat juga enggak apa-apa, ini batas paling lama, paling akhir. Tapi kalau mau lebih cepat, lebih cepat lebih baik.

Tidak ada pertanyaan lagi? Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 66/PUU-XVIII/2020 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.55 WIB**

Jakarta, 12 Agustus 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.